

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.²

Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua institusi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban

¹ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 54

² R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25

internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.³

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *Police Watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.

Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja, semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini khususnya masyarakat Kota Cirebon. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.⁴

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴Indonesia Polive Watch.2013. Anarkisme Geng Motorkembali berlanjut. (<http://indonesia-policewatch.com/>). Diakses tanggal 22 Pebruari 2018

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era-globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁵

Oleh karena itu, keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁶

Romi Librayanto, mengatakan keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.⁷

⁵ Chainur Arasjid, *Ibid*, hlm. 133

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Romi Librayanto, *Ilmu Negara*. Makassar: Refeleksi, 2009, hlm. 123

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.⁹

⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 49

⁹ *Ibid*, (KUHP)

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki defenisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefenisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Terkhusus di Kota Cirebon dan lebih spesifiknya lagi, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kalimantan, Bandung, Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kota Cirebon harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah

Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, atautkah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.¹⁰

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “**Peran Kejaksaaan Dalam**

¹⁰ Mulyana Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 26

Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Cirebon’.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor di Kota Cirebon?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya aksi geng motor khususnya di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya aksi geng motor khususnya di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana kondisi masyarakat Kota Cirebon dengan hadirnya fenomena kekerasan geng motor. Memberikan pengetahuan bagi para akademisi hukum maupun

non hukum juga khususnya penulis tentang fenomena geng motor untuk menciptakan keamanan dan ketertiban daerah Kota Cirebon dan Indonesia pada umumnya.

2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi terhadap image kepolisian yang semakin “tidak dipercaya” oleh sebagian masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana geng motor, dan juga sebagai nasehat serta saran kepada pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan geng motor serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan disiplin ilmu ini mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Akbar Ade Putra (2015) penelitian yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh “Anggota Geng Motor” di Kota Makassar (Tanggapan Atas Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks)”*, menghasilkan penelitian Penerapan hukum pidana terhadap kasus dalam Putusan Nomor.530/Pid.B/2014/PN.Mks. sudah tepat. Hakim telah memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam

penjatuhan pidana atas Putusan Nomor 530/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat. Hakim melakukan pertimbangan antara tindak pidana pelaku dan kelakuan terdakwa dalam pemeriksaan, pelaku pun bersifat kooperatif dalam penyelidikan dan saat di depan pengadilan.¹¹

Imam Fadly Alif Utama (2016), penelitian yang berjudul: “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*”. Menghasilkan Upaya Kepolisian Resor (Polrestabes) Makassar dalam penanggulangan kejahatan geng motor di kota Makassar adalah dapat dilakukan dengan upaya *preventif* dan *represif*. Tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan geng motor adalah karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah *Qisas* (potong) atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama. Kasus geng motor bila pemberian sanksinya dapat dikenakan hukuman *Ta'zir* juga.¹²

F. Kerangka Konseptual

Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor. Ada juga orang yang berpendapat bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok

¹¹ Akbar Ade Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh “Anggota Geng Motor” di Kota Makassar (Tanggapan Atas Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

¹² Imam Fadly Alif Utama, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Remaja Geng Motor di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*, Makasar: Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis, berbeda dengan komunitas yang merupakan sekumpulan orang yang memiliki hobi sama yaitu pecinta otomotif, biasanya komunitas motor berkumpul dengan kendaraan yang sama dan lebih spesifik dari segi tipe motornya.¹³

maraknya geng motor maupun kenakalan remaja yang lain harus dimulai dari revitalisasi fungsi-fungsi dalam keluarga. Salah satu fungsi keluarga yang harus kembali diperkuat adalah fungsi kontrol sosial. Hal ini bukan berarti kembali kepada metode "diktator". Seperti metode orang tua dulu. Melainkan lebih pada memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang diberikan tetap harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Menunjukkan rasa kasih sayang bukan berarti harus memenuhi segala permintaan dan keinginan sang anak. Fasilitas (hak) yang kita berikan kepada anak harus diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, kita mendidik anak untuk lebih bertanggung jawab. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain menerapkan metode imbalan dan hukuman (*reward and punishment*), memberlakukan jam khusus belajar, dan jam malam.¹⁴

Dampak negatif geng motor banyak disebutkan bahwa akan membuat lalu lintas terganggu, juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat apabila

¹³ M. Husein Harun, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 78

¹⁴ Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 21.

geng motor tersebut melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama. Pengertian geng motormemang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, hobi melakukan aksi perampokan serta pembunuhan.¹⁵

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut agar bisa mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya

¹⁵ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books. 2010, hlm. 37

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2010, hlm. 69

perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran yang dewasa ini sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini.¹⁷

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Kejahatan hadir ditengah masyarakat dalam berbagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar, dan dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi tidak semua unsur dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003, hlm. 73

masyarakat siap tunduk pada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan.¹⁸

Kejahatan geng motor beberapa tahun terakhir marak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Cirebon, ini menandakan bahwa modus kejahatan semakin meningkat. Aksi kejahatan geng motor yang sering terjadi adalah perampokan dan pembunuhan dan sebagian besar pelakunya adalah pelajar maupun orang yang putus sekolah. Maraknya aksi geng motor ini memberikan perhatian yang sangat besar bagi masyarakat karna banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor yang meresahkan masyarakat dan melanggar hukum.

Kejahatan atau *crime* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*Legal Definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.¹⁹ Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*Immoral*), merugikan masyarakat (anti sosial) sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.²⁰

Crime atau *misdad* oleh ahli hukum kita masih diterjemahkan dengan berbeda-beda, ada yang mengatakan tindak pidana, delik, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Namun bagaimanapun semuanya berkisar pada suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut semuanya termasuk

¹⁸ Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Loppem UMI, 2006, hlm. 54

¹⁹ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 7.

²⁰ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan, anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 52.

disebut kejahatan. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Reschtdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang suatu perbuatan akan merupakan delik undang-undang (*Wetsdelict*), bila undang-undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan tidak baik.²¹

Donald Taff, mengatakan, "*A crime is an act forbidden and madepunishable by law*, Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam hukum pidana. Kalau kejahatan hanya dianggap melanggar hukum pidana berarti maka tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum pidana bukan merupakan kejahatan walaupun dirasakan sebagai perbuatan yang jahat. Jika kejahatan hanya yang melanggar hukum pidana maka sudah mudah menguranginya atau menghapuskannya, yaitu dengan jalan mengurangi atau menghapuskannya dari hukum. Pendapat ini tentu kurang memuaskan selera masyarakat yang menginginkan ketertiban. Tidak mengherankan apabila unsur ketertiban ini dimasukkan dalam pengertian kejahatan."²²

1. Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong,

²¹ Ismail Rumadan, *Krimonologi Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Guru, 2007, hlm.45.

²² Ismail Rumadan, *Loc.Cit*, hlm. 45

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²³

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dalam pengertiannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.²⁴

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁵ Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum

²³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 457

²⁴ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 1132

²⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 2002, hlm. 243

mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.²⁶

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.²⁷

2. Kejaksaan

UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya

²⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 220

²⁷ Sulistiyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 11

tercermin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁸

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, *Eksekutor* putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

²⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.²⁹

Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

3. Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.³⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan

²⁹ Suhadibroto. *Kualitas Aparat Kejaksaan dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004.

³⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 22-23

sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".³¹

4. Tindak Pidana

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan

³¹ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77-78

seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³² Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.³³ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada

³² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

³³ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *Pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).³⁵

³⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 25-26.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 20

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.³⁶

Pada dasarnya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pembedaan

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7.

diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).³⁷

5. Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok criminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan (*Wikipedia Dictionary*). Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.³⁸

Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa: “Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain”.³⁹

³⁷ Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, hlm. 5

³⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 379

³⁹ Yasmin Anwar Adang, *Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 391

Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berkelahi dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu, Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

6. Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dan berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kota Cirebon terletak pada 06°42' LS - 108°33' BT bentang alamnya merupakan dataran pantai dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 0-5 meter, memanjang dari barat ke timur sepanjang \pm 7 Km dan dari utara ke selatan sepanjang \pm 11 Km (Bappeda Kota Cirebon 2003 dalam Supriadi 2012). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0-40% dimana 0-3% merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25% daerah transmisi dan 25-40% merupakan pinggiran Secara geografis wilayah Kota Cirebon mempunyai luas wilayah

37,36 km².⁴⁰ Kota Cirebon merupakan kota kecil diwilayah Provinsi Jawa Barat yang unik dan sangat cepat perkembangan dan kemajuan, seiring dengan perkembang sangat kompleks sekali perubahan-perubahan watak dan budaya masyarakatnya.

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴¹

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴²

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku,

⁴⁰ Pemerintah Kota Cirebon 2009

⁴¹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010, hlm. 35

⁴² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 71.

⁴³ Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung 2009, hlm. 26.

dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,⁴⁵ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁴⁶

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

⁴⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30

⁴⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52

2. Teori Kenakalan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar Nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan Nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan Orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.⁴⁷

Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan Anak yang terjemahan dari “*juvenile delinquency*”. Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode Remaja. Sedangkan kata *delinquent* juga berasal dari bahasa Latin “*delinquere*” yang artinya terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila. Pengertian *juvenile delinquent* secara *terminology*, banyak para tokoh-tokoh yang mendefinisikannya. Menurut Simanjutak pengertian *juvenile delinquency* ialah suatu perbuatan yang disebut *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup.⁴⁸

Menurut ahli psikologi Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya dari “*juvenile delinquency*” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 136

⁴⁸ Sudarsono, *etika islam tentang remaja*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 9

merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan Hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya anak Remaja.⁴⁹

Menurut Fuad Hasan, merumuskan definisi “*juvenile delinquency*” sebagai berikut perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila mana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.⁵⁰ Menurut Arifin bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 21 tahun.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung keobyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan geng motor di Kota Cirebon.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan Deskriptif Analitis (*Descriptive Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan

⁴⁹Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta; Amzah, 2010, hlm. 11

⁵⁰*Ibid.* hlm. 14

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 51

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian deskripsi bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.⁵²

Penelitian ini adalah bentuk penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.⁵³

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini. Antara lain wawancara dengan Jaksanya bapak Arifin Hamid. SH.,MH, Ibu Mustika Darayuanty. SH, ibu Sukarni Winarti. SH, bapak Bayu Aji Pramono. SH, ibu Dian Lestari. SH. MH, ibu Irna Septelina. SH. MH, Pembimbing Balai Kemasyarakatan (Bapas) ibu Eris Rastiyah, Pekerja Sosial (Peksos) ibu Siti Fatimah, Toko

⁵² Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & kuanlitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005, hlm. 49

⁵³ *Ibid*, hlm.34

Masyarakat/Ketua RT bapak Bagja, Ketua Majelis ibu Etik Purwaningsih. SH dan hasil data-data langsung dari lapangan.

- b. Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.⁵⁴
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

⁵⁴Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm, 105

3. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁵ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Interview

Metode Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, hlm. 128

penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kejaksaan dan Anggota Polres Kota Cirebon serta para pelaku aksi geng motor.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁵⁶ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang akan penulis pergunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 95

5. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penulisan tesis yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan diatas, penelitian tesis ini menyajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka dalam bab ini dibahas tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kenakalan remaja dan kejahatan geng motor, tinjauan umum tentang kejaksaan, dan konsepsi islam tentang kenakalan remaja.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan berisi peran kejaksaan

dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon, dan faktor-faktor terjadinya aksi geng motor di Kota Cirebon.

BAB IV : Penutup. bab ini merupakan bab penutup tesis yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.